



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jalan Gajah Mada Nomor: 36 Telepon (0543) 21013

TANA PASER - KALIMANTAN TIMUR

Notulen Rapat Pansus Raperda II DPRD Kabupaten Paser

A. DASAR

1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kab. Paser, Nomor 8 Tahun 2022 Tanggal 9 Mei 2022 Masa Persidangan Ke I (Kesatu) Membahas Jadwal Kegiatan DPRD Kab. Paser Bulan Mei 2022
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 172.15/164/DPRD, Tanggal 10 Mei 2022 Perihal: Undangan Rapat Dengar Pendapat
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 172.13/29/DPRD, Tanggal 14 Mei 2022 Perihal: Undangan

B. TUJUAN PEMBAHASAN

Dalam rangka lanjutan Rapat Dengar Pendapat Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser guna membahas Raperda Kabupaten Paser tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Paser

C. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Mei 2022
Pukul : 09.30 Wita
Tempat : Ruang Rapat Bapekot DPRD Kabupaten Paser

D. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin, oleh Budi Santoso, S.T, M.Si selaku ketua Pansus Raperda II DPRD Kab.Paser

E. PESERTA RAPAT

- Daftar Hadir Anggota DPRD Kabupaten Paser:
 1. Basri M, S.AP
 2. M. Ramlie S Bakti
 3. Umar
 4. Sri Nordianti S.Sos

- Daftar Hadir OPD terkait (terlampir)

F. HASIL PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN RAPAT

- Arya widiayasa (Kabid Pariwisata) mengatakan:
 - Penghapusan periodisasi 2020-2025
 - Konsideran mengingat ditambahkan dua peraturan:
 1. Peraturan pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata
 2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2016 tentang pemberian Penghargaan Kepariwisata
- Penambahan poin dan peristilahan pada Bab I Pasal 1:
 - 22 Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Kawasan geografis yang bersekala Kabupaten yang di dalamnya terdapat daya Tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kegiatan kepariwisataan
 - 23 kawasan pengembangan pariwisata daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai satu Kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan Kawasan tersebut
 - 24 perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPD, KPPD dan KSPD
 - 25 Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan SDM Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata
- Budi Santoso, S.T, M.Si mengatakan Harus ada kesesuaian antara DPD, KPPD dan KSPD
- Basri M, S.AP mengatakan apakah dasar penetapan DPD ini sudah pintu masuk pertama, apakah potenesi menetapkan objek ini sudah sesuai, dan apakah perlu pengkajian dilihat Kembali potensinya jangan sampai tidak sesuai berdasarkan pemetaan jangan sampai kita terjebak dengan Perda kita sendiri

- Bappedalitbang mengatakan pembuat Naskah Akademik berada pada bagian Litbang dan saya bagian ekonomi, jadi tidak tahu proses dari Naskah Akademiknya.
- Basri M, S.AP mengatakan karna apa yang disampaikan Bappedalitbang belum jelas, jadi saya rasa dijadwal kan Kembali saja RDP ini dengan menghadirkan pembuat naskah akademiknya jangan sampai dalam Raperda ini tidak menggunakan data terbaru.

G. KESIMPULAN

Anggota Pansus Raperda II DPRD Kab.Paser meminta agar Raperda Kabupaten Paser tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Paser di bahas lagi dalam internal masing-masing OPD dikarenakan adanya beberapa Pasal yang harus disesuaikan dengan data terbaru. Dan Rapat dengar pendapat ini akan dijadwalkan Kembali pada Banmus

H.PENUTUP

Demikian Notulen Hasil Rapat Dengar Pendapat Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser guna membahas Raperda Kabupaten Paser tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Paser.

Tana Paser, 17 Mei 2022

PIMPINAN RAPAT



BUDI SANTOSO, S.T, M.Si